AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas: Studi Kepustakaan

Fitria Ningsih[1], **Ninik Upriani[2]**, **Jalaludin[3]**
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
fn403654@gmail.com[1], uprianie20k@gmail.com[2], jalaludin88g@gmail.com[3]

Submitted: 12th Sept 2025 | **Edited**: 11th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Ningsih, F., Upriani, N., & Jalaludin, J. (2026). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas: Studi Kepustakaan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 425-433.

ABSTRACT

The zoning system policy in New Student Admission represents a strategic effort by the Indonesian government to achieve equitable access to quality education. This research aims to analyze the implementation of the zoning system policy in student admission, identify supporting and inhibiting factors, and evaluate its impact on educational quality equity across schools and regions. The method employed is library research with a qualitative approach, analyzing official policy documents, accredited scientific journals, and research findings from the 2021-2024 period. Data analysis was conducted through content analysis techniques encompassing reduction, data presentation, and conclusion drawing. Research findings indicate that zoning system implementation has enhanced educational accessibility by prioritizing students based on geographical proximity, yet faces various challenges including uneven school distribution, facility quality disparities, teacher distribution inequality, and administrative complications. Positive impacts of this policy include improved access to nearby schools and opportunities for students from economically disadvantaged families, while negative impacts encompass student difficulties in choosing preferred schools and incomplete achievement of learning quality equity. Research findings suggest that the zoning system has not been fully effective in realizing educational quality equity due to persistent infrastructure disparities and community perceptions toward favored schools. Infrastructure improvements, quality teacher redistribution, policy adjustments aligned with local conditions, intensive socialization, periodic evaluation, and strengthened affirmative policies are necessary to enhance zoning system effectiveness.

Keywords: Zoning System, New Student Admission, Educational Equity, Policy Evaluation, Quality Education Access

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi kunci utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan distribusi guru

berkualitas, serta disparitas infrastruktur pendidikan antarwilayah menjadi permasalahan yang terus menerus memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Kondisi ini semakin diperparah oleh fenomena kastanisasi pendidikan yang ditandai dengan munculnya label sekolah favorit dan non-favorit, yang pada akhirnya menciptakan segregasi sosial dalam dunia pendidikan dan menghambat terwujudnya keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Merespons permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 memberlakukan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserja Didik Baru (PPDB) yang mulai diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2017 (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021). Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi akses pendidikan dan menciptakan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Sistem zonasi PPDB dirancang dengan prinsip bahwa setiap calon peserta didik berhak mendapatkan akses ke sekolah terdekat dari tempat tinggalnya, tanpa memandang prestasi akademik atau latar belakang sosial ekonomi keluarga. Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban biaya transportasi keluarga, meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak, serta mendorong pemerataan sebaran siswa berprestasi ke berbagai sekolah sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara merata (Ahmad, 2021; Hendrawansyah & Zamroni, 2020).

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB telah berjalan selama beberapa tahun dan menuai respons yang beragam dari masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai membawa dampak positif dalam upaya pemerataan akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang sebelumnya kesulitan mengakses sekolah berkualitas. Namun di sisi lain, berbagai permasalahan implementasi muncul di lapangan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain meliputi ketidaksiapan sebaran infrastruktur sekolah yang tidak merata, minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, praktik manipulasi dokumen domisili, ketimpangan kualitas guru antarsekolah, serta permasalahan teknis sistem pendaftaran online yang sering mengalami kendala (Said et al., 2023). Ombudsman Republik Indonesia dalam hasil pengawasan PPDB periode 2021-2024 menemukan berbagai permasalahan implementasi di 28 provinsi, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini masih

memerlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait evaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB dalam konteks pemerataan akses pendidikan berkualitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia berdasarkan kajian literatur periode 2021-2024? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas? (3) Bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah dan antarwilayah di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia berdasarkan kajian pustaka periode 2021-2024; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas; (3) Mengevaluasi dampak kebijakan sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah dan antarwilayah di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk implementasi yang lebih efektif di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Tantangan dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia juga terkait dengan kondisi geografis yang sangat beragam, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa lebih dari 29.000 desa atau kelurahan di Indonesia tidak memiliki fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan masih terdapat sekitar 4,2 juta anak usia 6-18 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2023. Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses transportasi, minimnya ketersediaan guru berkualitas di daerah terpencil, serta rendahnya partisipasi kasar pendidikan di berbagai jenjang menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pemerataan pendidikan (Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, 2024). Dalam konteks ini, kebijakan sistem zonasi PPDB menjadi salah satu instrumen penting yang perlu dievaluasi efektivitasnya dalam berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas, khususnya dalam mengatasi kesenjangan

antarwilayah dan mengurangi disparitas kualitas antara sekolah favorit dan non-favorit (H. R. Setiawan & Rahaju, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB dari berbagai perspektif. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang bervariasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Studi yang dilakukan di Kabupaten Sleman menemukan bahwa kebijakan zonasi sekolah mampu memberikan dampak positif terhadap pemerataan kualitas input peserta didik, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan kualitas antarsekolah (Sidik, 2024). Sementara itu, evaluasi implementasi PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan optimal dengan sebaran peserta didik yang sesuai dengan jalur pendaftaran, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi dan sistem pendukung teknis (Ahmad, 2021). Di sisi lain, penelitian di beberapa daerah seperti Kota Blitar dan Surabaya mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan zonasi belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan jumlah dan persebaran sekolah yang tidak merata, sehingga siswa berprestasi dari wilayah tertentu mengalami kesulitan mengakses sekolah berkualitas (Meritasari et al., 2024).

Mengingat kompleksitas permasalahan dan beragamnya dampak implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di berbagai daerah, diperlukan kajian evaluasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) menjadi penting untuk menilai sejauhmana tujuan kebijakan tercapai, mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas implementasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan. Studi kepustakaan (*library research*) menjadi metode yang relevan untuk menganalisis berbagai temuan penelitian, data sekunder, dan dokumen kebijakan terkait sistem zonasi PPDB dalam konteks pemerataan akses pendidikan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena kebijakan pendidikan secara mendalam tanpa melibatkan pengujian statistik (Adlini et al., 2022). Sumber data meliputi dokumen kebijakan resmi, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian periode 2021-2024 yang relevan dengan sistem zonasi PPDB. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur dari basis data akademik menggunakan kata kunci terkait. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang mencakup tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Eriyanto, 2015). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur berbeda (Sari & Asmendri, 2020).

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Indonesia (2021-2024)

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru telah mengubah lanskap pemilihan sekolah di Indonesia sejak tahun 2017. Kebijakan ini pada dasarnya mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai pilihan pendidikan di lingkungan terdekat mereka, dengan menggunakan jarak sebagai syarat utama dalam penerimaan, bukan lagi seleksi berdasarkan kemampuan akademik semata. Perubahan mendasar ini bertujuan untuk menghilangkan kastanisasi sekolah yang selama ini membedakan sekolah favorit dan non-favorit dalam suatu wilayah (Anam & Rodiyah, 2024; I. B. Setiawan & Usman, 2022). Mekanisme pelaksanaan PPDB berbasis zonasi mengikuti pola manajemen yang terstruktur, meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Realitas implementasi kebijakan zonasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Penelitian di Kota Batam mengungkapkan bahwa implementasi sistem zonasi PPDB telah memberikan dampak positif dalam mencapai pemerataan akses pendidikan (Klaronika & Lodan, 2023). Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Sidoarjo (Anam & Rodiyah, 2024). Namun, kompleksitas implementasi semakin terlihat di wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang beragam. Studi kasus di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengungkapkan permasalahan mendasar bahwa sistem zonasi berbasis geografis belum mampu menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua siswa karena jumlah kursi yang tersedia tidak mencukupi jumlah calon siswa (Sulistyosari et al., 2023). Tantangan geografis juga menjadi perhatian khusus, seperti di Jakarta, di mana analisis spasial menunjukkan adanya variasi dalam aksesibilitas fisik siswa terhadap sekolah (Muhaimin et al., 2022).

Implementasi kebijakan sistem zonasi telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Kebijakan ini menghadapi berbagai pemahaman yang berbeda di antara pejabat pemerintah, kepala sekolah, dan guru (Sulistyosari et al., 2023). Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting, namun banyak orang tua mengalami kebingungan, terutama ketika anak mereka gagal diterima di sekolah yang diinginkan karena permasalahan administratif yang berkaitan dengan sistem zonasi (Arnoldus Pawe & Rizky Karo Karo, 2022).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB didukung oleh beberapa faktor fundamental. Dukungan regulasi menjadi fondasi utama, di mana sistem zonasi merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu (Anam & Rodiyah, 2024). Kerangka hukum ini memberikan legitimasi kuat. Sistem pendaftaran yang terorganisir dengan baik, didukung oleh penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, menjadi faktor pendukung lainnya (Anam & Rodiyah, 2024; I. B. Setiawan & Usman, 2022).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan sistem zonasi menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Permasalahan mendasar terletak pada ketidakmerataan sebaran dan daya tampung sekolah (Arnoldus Pawe & Rizky Karo Karo, 2022; Sulistyosari et al., 2023). Kesenjangan kualitas fasilitas antarsekolah menjadi hambatan lain. Sistem zonasi belum mampu memeratakan kualitas fasilitas, sehingga disparitas infrastruktur masih terjadi (Sutadi et al., 2025). Implikasi sistem zonasi terhadap efektivitas pembelajaran juga menjadi perhatian. Beberapa sekolah menerima siswa melebihi kapasitas, sementara sekolah di daerah lain kekurangan siswa. Ketidakseimbangan ini diperparah dengan masih adanya ketimpangan dalam distribusi dan kualitas guru (Sutadi et al., 2025). Tantangan administratif terkait dokumen domisili juga sering menyulitkan siswa dan orang tua (Arnoldus Pawe & Rizky Karo Karo, 2022).

Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB terhadap Pemerataan Kualitas Pendidikan

Kebijakan sistem zonasi membawa beberapa dampak positif. Zonasi mampu memberikan akses pendidikan yang lebih setara dengan memastikan siswa dapat bersekolah di institusi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga mengurangi hambatan jarak dan biaya transportasi. Dari perspektif sosial ekonomi, zonasi juga

membuka kesempatan bagi siswa dari kelompok ekonomi rendah untuk memasuki sekolah dengan komposisi sosial ekonomi yang lebih beragam, suatu kondisi yang sering kali berkontribusi pada peningkatan motivasi dan prestasi akademik mereka (I. B. Setiawan & Usman, 2022; Sutadi et al., 2025). Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, sejalan dengan prinsip bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara (Anam & Rodiyah, 2024).

Di sisi lain, implementasi sistem zonasi juga menimbulkan dampak negatif. Sistem ini menyebabkan kesulitan bagi siswa dalam memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administratif dan batasan geografis (Arnoldus Pawe & Rizky Karo Karo, 2022). Dampak yang cukup signifikan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang secara tradisional memiliki reputasi baik (sekolah favorit). Sistem penerimaan siswa berbasis zonasi mengharuskan sekolah-sekolah ini menerima siswa dengan motivasi dan prestasi akademik yang beragam, membuat mereka berjuang untuk mempertahankan kualitas akademik (Sulistyosari et al., 2023). Studi di Kabupaten Parigi Moutong menemukan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan sistem zonasi PPDB dengan peningkatan hasil belajar siswa maupun kinerja guru di sekolah dasar negeri, yang mengindikasikan bahwa kebijakan zonasi belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran (Sutalmi et al., 2025).

Evaluasi terhadap dampak sistem zonasi dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk menghilangkan stigma mengenai keberadaan sekolah favorit dan mendorong pemerataan akses pendidikan, kenyataannya persepsi masyarakat belum sepenuhnya berubah. Banyak orang tua dan peserta didik masih memandang sekolah-sekolah yang berada di zona tertentu sebagai memiliki kualitas yang lebih baik, baik dari sisi prestasi akademik, citra, maupun rekam jejak historisnya (Sutadi et al., 2025). Tantangan utama dalam pemerataan kualitas terletak pada ketidakmampuan sistem zonasi untuk memeratakan kualitas fasilitas dan sumber daya pendidikan antarsekolah. Zonasi hanya mengatur distribusi peserta didik, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan mutu sarana prasarana, kompetensi guru, maupun dukungan manajerial sekolah. Akibatnya, kesenjangan kualitas tetap bertahan, dan sekolah-sekolah dengan fasilitas lebih lengkap cenderung tetap menjadi pilihan utama, sehingga tujuan pemerataan mutu belum sepenuhnya tercapai.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia periode 2021-2024 menunjukkan pencapaian yang bersifat parsial dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan aksesibilitas siswa ke sekolah terdekat dan memberikan kesempatan lebih luas bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas untuk mengakses pendidikan yang layak. Namun demikian, berbagai permasalahan fundamental masih menghambat efektivitas implementasinya, terutama terkait ketidakmerataan sebaran dan daya tampung sekolah, kesenjangan kualitas fasilitas pendidikan antarsekolah, ketimpangan distribusi guru berkualitas, serta permasalahan administratif yang menimbulkan kesulitan bagi siswa dan orang tua. Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan regulasi yang kuat, sistem pendaftaran terorganisir, dan komitmen pemerintah daerah, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur, disparitas kualitas sumber daya pendidikan, dan perbedaan pemahaman antarstakeholder. Evaluasi dampak kebijakan menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi berhasil mengurangi beban transportasi dan meningkatkan partisipasi pendidikan, kebijakan ini belum mampu menghilangkan stigma sekolah favorit dalam persepsi masyarakat dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan hasil pembelajaran. Kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah dan antarwilayah masih menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan komprehensif melalui perbaikan infrastruktur, pemerataan distribusi guru, dan penyesuaian kebijakan dengan karakteristik lokal setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980.

Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, *7*(3), 129–135.

Anam, K., & Rodiyah, I. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, *5*(1), 199–213.

Arnoldus Pawe, & Rizky Karo Karo. (2022). Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal. *Jurnal Lemhannas RI*, *10*(2), 15–24.

Eriyanto. (2015). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.

Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian*

Inovasi Pembelajaran, *4*(1), 70–82.

Klaronika, M. S., & Lodan, K. T. (2023). Penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Batam. *Scientia Journal*, *5*(4). 76-84.

Meritasari, D. P. R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., & Untari, S. (2024). Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar. *Journal of Education Research*, *5*(2), 2129–2137.

Muhaimin, A. A., Gamal, A., Setianto, M. A. S., & Larasati, W. L. (2022). The spatial justice of school distribution in Jakarta. *Heliyon*, *8*(11), e11369.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. *Permendikbud*, 1–25.

Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud. (2024). *Capaian 2024 Kemendikdasmen "Akses Pendidikan, Kualitas Pendidikan dan Lingkungan Belajar."* https://bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id/capaian-2024-kemendikdasmen-akses-pendidikan-kualitas-pendidikan-dan-lingkungan-belajar/

Said, R., Ramli, A., & Wahyuti, S. (2023). Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Journal on Education, 5*(4), 12066–12084.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, *6*(1), 41–53.

Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Smp Di Kota Surabaya. *Publika*, *9*(4), 491–502.

Setiawan, I. B., & Usman, H. (2022). Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Mimbar Ilmu*, *27*(2), 340–348.

Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika*, *24*(1), 47–56.

Sulistyosari, Y., Wardana, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2023). School zoning and equal education access in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *12*(2), 586–593.

Sutadi, S., Sumirah, D., Lisyani, L., & Agustina, D. (2025). Analysis of the School Zoning System and its Impact on the Education System: Between Equality and Disparity. *PPSDP International Journal of Education*, *4*(1), 91–107.

Sutalmi, N. L., Sulaeman, S. M., & Aisyah, S. (2025). Pengaruh Pendaftaran Siswa Berbasis Zona Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, *22*(2), 301–316.